

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

Ghana Nabila Ersa¹, Sapti Prihatmini², Fanny Tanuwijaya³, Dina Tsalist Wildana⁴

Universitas Jember

220710101405@mail.unej.ac.id¹, saptipri.fh@unej.ac.id², fanny.tanuwijaya@unej.ac.id³, dinawildana@unej.ac.id⁴

Abstract

Conditions in Indonesia show that cases of violence, crime, and sexual harassment are increasing. Sexual violence not only occurs against adults but also against children. Children are vulnerable to becoming victims of sexual violence, this is because they are in a weaker position and cannot protect themselves. This study aims to determine the role and service mechanisms of the UPTD PPA Jember Regency in providing legal protection to child victims of sexual violence, and to determine the inhibiting and supporting factors of the UPTD PPA Jember Regency in implementing protection for child victims of sexual violence. The empirical legal research method uses two approaches, namely the Legal Approach and the Sociology of Law. The location of this research is the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children of Jember Regency, the research subjects are UPTD PPA companion officers, parents/guardians of victims, and child victims. Primary data sources were obtained through interviews, observation, and documentation, while secondary data are divided into two forms, namely primary legal materials and secondary legal materials. Data collection was carried out through data reduction, data presentation, and drawing and verifying conclusions. The researcher used descriptive analytical techniques for primary and secondary data.

Keywords : Legal protection, Sexual violence against children, UPTD PPA Jember Regency.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat, sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, guru, maupun masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal (Noviana, 2015). Anak rentan untuk dijadikan korban kekerasan seksual, karena anak berada dalam kondisi yang lemah serta tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik dapat menimbulkan luka atau gangguan kesehatan, sementara secara psikologis anak mengalami trauma, ketakutan, kecemasan, serta menurunnya rasa percaya diri (Pratama, 2024).

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur secara tegas pada peraturan perundang-undangan sebagai bentuk komitmen negara untuk menjamin hak-hak pada anak. Negara berkewajiban untuk memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, terbebas dari ancaman fisik maupun psikis yang mengganggu kesejahteraan dan masa depan anak. Perlindungan ini terdiri dari upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Negara berkewajiban untuk memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, terbebas dari ancaman fisik maupun psikis yang mengganggu kesejahteraan dan masa depan anak. Jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak ditegaskan pada Pasal 28B angka (2) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Data yang tercatat pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan tingginya angka kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia, data yang terinput dalam sistem tersebut pada tahun 2025 sebanyak 21.352 kasus, dengan rincian korban berjenis kelamin perempuan mencapai 16.136 kasus dengan jumlah yang jauh lebih tinggi, dibandingkan dengan korban laki-laki sebanyak 6.907.

Kabupaten Jember tidak terhindar dari kasus kekerasan yang terjadi pada anak terutama kasus kekerasan seksual, kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kasus menggambarkan bahwa permasalahan kekerasan seksual terhadap anak semakin serius dan membutuhkan perhatian dan penanganan dari berbagai pihak, khususnya lembaga yang memiliki peran dalam memberikan perlindungan kepada korban. Dalam hal ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut data berdasarkan jenis kekerasan yang terjadi pada anak yang tercantum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember:

Tabel 1. Jumlah Kasus Terhadap Anak di Kabupaten Jember

Jenis Kekerasan	2023	2024	2025
Kekerasan Fisik	19	15	25
Kekerasan Psikis	113	134	126
Kekerasan Seksual	74	105	104

Berdasarkan data pada tabel 1, diketahui bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jember mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 19 kasus kekerasan fisik, 113 kasus kekerasan psikis, serta 74 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya, pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan pada kasus kekerasan seksual hingga mencapai 105 kasus, yang berarti terjadi peningkatan sekitar 41,89% jika dibandingkan pada tahun 2023. Selain itu, kasus kekerasan psikis juga mengalami peningkatan hingga mencapai 134 kasus, angka ini merupakan angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara pada kasus kekerasan fisik tercatat sebanyak 15 kasus. Memasuki tahun 2025 terjadi peningkatan pada kasus kekerasan fisik, yaitu dari 15 kasus menjadi 25 kasus. Kasus kekerasan psikis mengalami penurunan menjadi 126 kasus. Sementara itu, kasus kekerasan seksual juga mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan, yaitu berkurang satu kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sejumlah 104 kasus.

Bertambahnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di menimbulkan rasa takut dan keresahan pada masyarakat. Kasus ini rentan terjadi pada anak yang berusia 6-17 tahun (Nur'aini, 2025). Sementara itu, usia pelaku sekitar 23-50, dan tidak menutup kemungkinan terdapat pelaku yang berusia lebih dari 50 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat dilakukan oleh berbagai kelompok, sehingga membutuhkan perhatian serta penanganan dari lembaga yang memiliki wewenang memberikan perlindungan terhadap anak agar setiap haknya tetap terpenuhi dan proses pemulihannya dapat berjalan dengan baik.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan lembaga pemerintah daerah yang berada di bawah koordinasi Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember. Pada Pasal 1 Peraturan

Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, menyatakan bahwa “Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya”.

UPTD PPA Kabupaten Jember berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual serta memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana peran serta mekanisme layanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, serta apa saja faktor penghambat dan pendukung Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini diharap mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Jember serta menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam upaya peningkatan pelayanan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini yaitu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau dikenal sebagai pendekatan sosiologi hukum, merupakan metode yang mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial (Ali, 2009). Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi, serta dokumen atau arsip (ND & Achmad, 2010). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis norma-norma hukum melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis implemmentasi yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yakni Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Serta pendekatan sosiologi hukum untuk mengkaji bagaimana suatu norma diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat, peneliti dapat melihat bagaimana respon, interaksi, serta perilaku masyarakat ketika suatu sistem hukum diberlakukan dalam praktik.

Terdapat 2 (dua) jenis sumber data yang digunakan peneliti, yaitu data primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang berperan langsung dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, yaitu Petugas pendamping UPTD PPA, Orang tua/wali korban, dan Korban anak. Observasi atau pengamatan langsung pada pelaksanaan perlindungan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember dan terdapat data pendukung lainnya yaitu dokumentasi berupa arsip resmi, data statistik, foto kegiatan, maupun bagan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik penelitian lapangan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu reduksi data dengan memilih dan menyederhanakan data yang didapatkan dari wawancara, observasi, serta dokumentasi, penyajian data dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian deskriptif, tabel, gambar, maupun bagan, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Peneliti menggunakan teknik deskriptif analitis, yaitu dengan pendekatan analisis data kualitatif terhadap sumber data primer dan data sekunder.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon mendeskripsikan perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan dengan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia, sekaligus sebagai pengakuan hak asasi yang dipegang oleh setiap subjek hukum. Perlindungan ini diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak manapun (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum merupakan tindakan yang diberikan negara melalui aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menderita kerugian akibat tindakan dari pihak lain. Tujuan dari perlindungan hukum yaitu agar setiap individu dalam masyarakat mendapatkan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat disebut sebagai segala bentuk perbuatan atau mekanisme hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, terhadap setiap warga negara dari ancaman, pelanggaran, maupun penyalahgunaan kekuasaan (Rahardjo, 2000). Perlindungan hukum pada dasarnya sebagai wujud dari fungsi hukum dalam mencapai tujuan utama yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum memiliki 2 (dua) bentuk, yakni perlindungan hukum preventif sebagai bentuk perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Serta perlindungan hukum represif sebagai bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran untuk memulihkan hak-hak korban dan menegakkan keadilan melalui pelaksanaan hukuman atau sanksi, seperti penjara, denda, dan ganti rugi (Muchsin, 2003).

Perlindungan hukum terhadap anak adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberi rasa aman dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Menurut Arif Gosita, hukum perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan perlindungan terhadap anak yang bersifat tindakan dan menimbulkan akibat hukum. Disamping itu, Gosita menekankan pentingnya adanya jaminan hukum dalam setiap kegiatan perlindungan anak. Jaminan hukum ini sangat penting guna memastikan anak memperoleh hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaan perlindungan anak (Gosita, 1985).

PEMBAHASAN

Peran UPTD PPA Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember, yang tercantum dalam pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa UPTD memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional serta kegiatan pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan organisasi pusat, yaitu dengan memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan bagi korban, memberikan edukasi untuk pencegahan terjadinya tindakan kekerasan bagi perempuan dan anak; dan melaksanakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, dan layanan pemulangan serta reintegrasi sosial.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan UPTD PPA Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan kepada anak seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Standar Layanan UPTD PPA Kabupaten Jember dikenal dengan istilah **CEKATAN** yang merupakan singkatan dari; cepat yaitu pemberian layanan yang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam standar operasional prosedur (SOP) serta mudah dijangkau; komprehensif yaitu layanan yang diberikan harus memenuhi hak dan kebutuhan korban secara menyeluruh melalui pendekatan manajemen kasus yang dilakukan oleh tenaga profesional; akurat yaitu layanan yang diberikan berdasarkan hasil asesmen dengan memperhatikan prinsip pelayanan, dan pemberian layanan dilakukan melalui kerja sama berbagai unit atau lembaga PPA yang terjamin dan berintegrasi. SOP Layanan Cekatan ini terdiri dari pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban terdiri dari layanan kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan, serta reintegrasi.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kabupaten Jember semakin meningkat, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penyalahgunaan teknologi, rendahnya pendidikan, dan pengaruh budaya masyarakat seperti pernikahan dini.

“Peningkatan jumlah kasus kekerasan tidak hanya menunjukkan angka bertambahnya kasus, melainkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan laporan/pengaduan kepada lembaga yang berwenang, seperti UPTD PPA Kabupaten Jember.” (Wawancara Sindi, 20 Februari 2026).

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember menyediakan berbagai pelayanan untuk memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan. Terdapat 9 (Sembilan) bentuk layanan yang disediakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember menyesuaikan dengan kebutuhan korban, yaitu: Layanan konseling untuk menyampaikan serta menjelaskan mengenai permasalahan yang sedang dialami, petugas akan melakukan penggalian informasi secara mendalam untuk mengetahui kondisi korban, proses ini menjadi kesempatan bagi korban beserta keluarga untuk memperoleh pemahaman mengenai langkah-langkah penanganan yang dapat dilakukan, baik layanan psikologis maupun proses hukum yang mungkin akan ditempuh. Namun, jika hasil konseling menyatakan korban mengalami permasalahan yang serius, seperti adanya dampak fisik atau gangguan psikologis yang membutuhkan penanganan lanjutan, maka UPTD PPA Kabupaten Jember akan memberikan rujukan kepada tenaga ahli profesional.

Layanan Psikologi disediakan untuk korban yang mengalami gangguan emosional atau tanda-tanda ketidakstabilan psikologis sebagai dampak dari kejadian yang telah dialami. Akibat psikologis dari kekerasan seksual yang terjadi pada anak seperti munculnya rasa takut, kecemasan, gangguan tidur, hingga penurunan rasa percaya diri. Layanan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko trauma berkepanjangan serta membantu proses pemulihan kondisi psikologis dan emosional korban. Petugas pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember akan melaksanakan pendampingan kepada korban selama proses berlangsung hingga korban dinyatakan pulih dari rasa trauma dan mampu kembali ke masyarakat.

Fasilitas tempat tinggal sementara yang disediakan kepada korban yang berada dalam kondisi bahaya atau disebut Layanan Rumah Aman/*Shelter*. Layanan ini diberikan apabila korban merasa terancam, mengalami tekanan, atau belum memungkinkan untuk kembali ke tempat tinggalnya. UPTD PPA Kabupaten Jember memberikan perlindungan kepada korban dalam bentuk pemenuhan kebutuhan, seperti tempat tinggal, makanan, serta pendampingan selama

berada di rumah aman. Jangka waktu tinggal di rumah aman kurang lebih selama 7 hari. Namun, lama atau tidaknya bergantung pada kondisi korban, tingkat ancaman yang dihadapi, serta perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Apabila korban masih membutuhkan perlindungan tambahan, maka masa tinggal dapat diperpanjang sesuai dengan hasil asesmen dan pertimbangan dari pihak UPTD PPA Kabupaten Jember.

Pendampingan pemeriksaan Visum dilakukan setelah adanya laporan dugaan tindak kekerasan yang di laporkan kepada pihak Kepolisian. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui dan memastikan kondisi fisik korban serta mengidentifikasi adanya tanda-tanda kekerasan yang terjadi, melalui pemeriksaan ini akan terbukti apakah kekerasan seksual benar terjadi kepada korban atau tidak. Selain itu, hasil visum juga menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam proses hukum, baik pada tahap penyelidikan maupun tahap persidangan di pengadilan. Pendampingan ini sangat penting untuk anak korban kekerasan seksual, karena pada saat proses pemeriksaan dapat menimbulkan ketidaknyamanan secara fisik maupun emosional.

Pendampingan di Kepolisian selama proses penanganan, yaitu sejak tahap pembuatan laporan, saat korban memberikan keterangan, hingga apabila terdapat pemeriksaan lanjutan dalam proses penyidikan. UPTD PPA Kabupaten Jember memahami bahwa berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat menimbulkan rasa cemas, takut, bahkan tekanan psikologis bagi korban. Maka dari itu, petugas pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember memiliki peran untuk memberikan dukungan agar korban merasa aman dan nyaman selama menjalani proses pemeriksaan.

Selain itu, UPTD PPA Kabupaten Jember juga menyediakan layanan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan seksual sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum yang bekerja sama dengan advokat atau lembaga bantuan hukum yang berfungsi memastikan hak-hak korban selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan fasilitas berupa konsultasi hukum kepada korban beserta keluarga agar mereka mengetahui tahapan atau prosedur yang akan ditempuh.

UPTD PPA Kabupaten Jember memberi pendampingan selama proses persidangan kepada anak korban kekerasan, hingga hakim menjatuhkan putusan dan perkara dinyatakan ditutup. Pada saat proses persidangan sering kali menimbulkan tekanan emosional dan rasa takut bagi anak korban, adanya petugas pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember bertujuan untuk memastikan bahwa korban tetap merasa aman dan mendapat dukungan selama menjalani proses hukum. Serta petugas pendamping akan memberikan arahan mengenai hal-hal yang dapat disampaikan selama persidangan dengan tetap menghargai fakta yang sebenarnya terjadi tanpa mempengaruhi keterangan korban.

“Dalam proses persidangan anak, tidak semua pihak diperkenankan untuk mengikuti jalannya sidang. Pihak yang dapat hadir dibatasi, yaitu hanya korban, petugas pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, serta salah satu anggota keluarga korban sebagai saksi. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan korban, agar korban merasa aman dan tidak mengalami tekanan selama menjalani proses persidangan.” (Wawancara Sindi, 20 Februari 2026).

Terdapat layanan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik di luar pengadilan. Hal ini dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa dan didampingi oleh petugas pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember sebagai fasilitator, mediasi bertujuan

untuk membantu para pihak mencari solusi dengan cara bermusyawarah sehingga konflik yang terjadi dapat selesai tanpa harus lanjut pada proses hukum. Layanan mediasi ini hanya dilaksanakan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mempertimbangkan kondisi dan tingkat permasalahan yang terjadi, tidak bisa dilakukan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, karena perkara tersebut merupakan tindak pidana yang harus diproses sesuai ketentuan hukum dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui proses mediasi.

Serta terdapat layanan kunjungan ke rumah/*home visit* merupakan bentuk layanan penjangkauan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember dengan mendatangi langsung ke tempat tinggal korban apabila korban beserta keluarga tidak dapat datang secara langsung ke kantor atau Sekretariat UPTD PPA Kabupaten Jember karena terkendala kondisi tertentu, seperti keterbatasan jarak, faktor kesehatan, psikologis, maupun keamanan. Melalui layanan *home visit*, petugas UPTD PPA Kabupaten Jember tetap memberikan pelayanan secara optimal tanpa mengurangi kualitas perlindungan yang seharusnya diterima oleh korban. Adapun layanan yang diberikan pada saat kunjungan/*home visit* meliputi pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta memberikan edukasi kepada korban beserta keluarga terkait hak-hak korban serta langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam proses penyelesaian perkara.

Mekanisme layanan pada UPTD PPA Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual memiliki mekanisme pelayanan yang sistematis, yakni terdapat 6 tahapan dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual, pertama yaitu Pengaduan, korban beserta keluarga maupun masyarakat dapat menyampaikan aduan secara langsung dengan mendatangi kantor UPTD PPA Kabupaten Jember atau melalui aplikasi OTS, serta melalui layanan komunikasi seperti WhatsApp dan media sosial Instagram resmi UPTD PPA maupun melalui rujukan dari lembaga kepolisian bidang perlindungan anak. Dalam kondisi tertentu petugas menawarkan layanan *home visit*, apabila korban tidak dapat datang secara langsung ke kantor karena kondisi tertentu. Jika dilakukan *home visit*, petugas UPTD PPA Kabupaten Jember melakukan koordinasi dahulu dengan pihak terkait, seperti desa atau kelurahan, kecamatan, organisasi perangkat daerah (OPD), maupun pihak sekolah.

Tahap selanjutnya yaitu identifikasi, petugas melakukan analisis mengenai kondisi yang dialami oleh korban untuk mengetahui bentuk perlindungan dan penanganan yang tepat. Proses identifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi psikologis korban, pendampingan hukum, serta kemungkinan adanya dampak fisik maupun sosial yang dialami oleh korban.

Petugas UPTD PPA Kabupaten Jember memberikan konseling/asesmen awal, petugas akan melakukan konseling untuk menggali informasi terkait permasalahan yang dialami oleh korban, petugas melakukan pengumpulan informasi terkait latar belakang permasalahan, kondisi keluarga korban, serta dampak yang dialami oleh korban baik secara fisik maupun psikologis. Adanya tahap ini, petugas UPTD PPA Kabupaten Jember dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi korban, sehingga langkah penanganan dan bentuk perlindungan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan korban, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis.

Menyusun rencana intervensi atau bisa disebut menyusun rencana penanganan yang akan diberikan petugas UPTD PPA Kabupaten Jember kepada korban dengan mempertimbangkan hasil dari tahap sebelumnya agar proses penanganan dan pendampingan korban dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan anak korban kekerasan seksual. Petugas memetakan

berbagai bentuk layanan dan pendampingan yang dibutuhkan oleh korban, baik yang berkaitan dengan pendampingan hukum, dukungan psikologis, pelayanan kesehatan, maupun bantuan sosial lainnya.

Petugas UPTD PPA Kabupaten Jember memberikan bentuk pendampingan dan layanan sesuai dengan kebutuhan korban yaitu intervensi atau tahap pelaksanaan dari rencana intervensi. Pada tahap ini, bentuk pendampingan ini dapat berupa pembuatan laporan kepada pihak kepolisian saat korban memberikan keterangan hingga terdapat pemeriksaan lanjutan dalam proses penyidikan, pendampingan pemeriksaan medis atau visum di rumah sakit, serta memberikan pendampingan selama proses persidangan berlangsung hingga hakim menjatuhkan putusan dan perkara dinyatakan selesai. Selain itu, petugas pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember juga memberikan dukungan moral dan psikologis kepada korban, sampai keadaan korban membaik dan korban dinyatakan pulih serta siap untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Serta tahap yang terakhir yaitu terminasi, petugas pendamping memastikan bahwa proses penanganan telah dilaksanakan hingga selesai, dan kasus dinyatakan ditutup.



Gambar 1 Alur Pelayanan dan Pelaporan
(Sumber: Instagram UPTD PPA Kabupaten Jember)

Terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Faktor penghambat perlindungan yang pertama yaitu dari kondisi korban dan keluarga korban. Anak korban kekerasan seksual seringkali mengalami kesulitan untuk menyampaikan peristiwa yang telah dialami kepada orang lain, termasuk kepada petugas pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember. Kondisi ini disebabkan karena adanya rasa malu, takut, trauma, maupun kekhawatiran adanya hinaan dari lingkungan sekitar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pendamping yang dapat menyebabkan sulitnya penggalian informasi terkait kejadian yang telah dialami oleh korban. Oleh karena itu, petugas pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember melakukan pendekatan secara bertahap kepada korban dengan cara membangun hubungan yang baik, memberikan rasa aman, serta menciptakan suasana yang nyaman bagi korban agar korban merasa lebih percaya dan bersedia untuk menceritakan kejadian yang dialaminya.

Selain itu, pada beberapa kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga, orang tua atau salah satu anggota keluarga justru cenderung menyalahkan atau menyudutkan korban atas kejadian yang telah dialaminya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman keluarga dan adanya rasa malu karena dianggap sebagai aib, kondisi ini yang dapat memperburuk psikologis korban karena selain mengalami trauma akibat kekerasan, korban juga

tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Petugas pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember perlu memberikan pendekatan yang lebih intensif kepada keluarga korban dengan cara memberikan pengetahuan dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Melalui proses edukasi ini diharapkan anggota keluarga bisa memahami kondisi yang dialami oleh korban serta memberikan dukungan dalam proses pemulihan.

Kendala lain yang dialami Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual ialah sumber daya manusia yang terbatas, yaitu belum tersedianya tenaga profesional internal lembaga, seperti psikolog dan advokat. Keberadaan tenaga ahli profesional mempunyai peran penting dalam mendukung proses penanganan kasus, baik dalam memberikan pendampingan psikologis maupun pendampingan hukum selama proses penanganan perkara berlangsung. Namun, hingga saat ini UPTD PPA Kabupaten Jember menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, yakni psikolog dan advokat dari lembaga lain. Kerja sama ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendampingan, yaitu harus menyesuaikan ketersediaan waktu dan jadwal dari pihak yang bersangkutan yang menyebabkan proses penanganan dan pendampingan terhadap korban tidak dilakukan dengan cepat.

Faktor penghambat lainnya yaitu dalam proses koordinasi dengan lembaga penegak hukum, khususnya pihak pengadilan. Petugas di lingkungan pengadilan belum sepenuhnya mengetahui peran serta keberadaan UPTD PPA Kabupaten Jember, hal ini menyebabkan koordinasi antara UPTD PPA Kabupaten Jember dengan pihak pengadilan belum berjalan secara optimal. Selain itu, dalam pelaksanaan persidangan sering kali terjadi keterlambatan. Hal ini tentu menjadi perhatian, karena anak sebagai korban menunggu dalam waktu yang cukup lama dan dapat menimbulkan kelelahan fisik maupun psikologis.

“Jadwal sidang yang telah ditetapkan tidak berjalan tepat waktu. Sebagai contoh, persidangan yang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB terkadang baru dimulai pada pukul 14.00 WIB, bahkan di beberapa kondisi sidang berlangsung pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB.” (Wawancara Sindi, 20 Februari 2026).

Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu adanya keterbukaan dari korban. Sikap keterbukaan korban merupakan salah satu faktor penting dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual, ketika korban memiliki keberanian untuk bercerita kepada petugas, hal ini menunjukkan adanya kemauan korban untuk berbagi informasi terkait kejadian yang dialami. Keterbukaan ini memudahkan petugas dalam menentukan langkah penanganan, baik dalam proses pendampingan hukum maupun dalam pemulihan psikologis korban. Selain itu, keterbukaan korban biasanya juga didukung oleh adanya peran dari orang tua beserta keluarga. Dukungan keluarga penting untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi korban, sehingga korban tidak merasa sendiri dalam menghadapi permasalahan yang dialami. Selain itu, petugas juga memberikan jaminan bahwa identitas dan privasi korban akan dijaga dengan baik selama proses penanganan berlangsung. Dalam proses memperoleh informasi, petugas menyesuaikan pendekatan dengan kondisi dan kesiapan korban, karena setiap korban memiliki cara yang berbeda, dan harus dilakukan secara hati-hati agar korban merasa lebih nyaman dan tidak mengalami tekanan selama proses penyampaian informasi. Oleh karena itu, petugas pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember dituntut untuk memiliki sikap teliti, sabar, serta mampu memahami kondisi psikologis korban.

Kemudahan prosedur pelayanan dan pendampingan tidak dipungut biaya juga menjadi faktor pendukung sehingga dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Kebijakan ini sangat membantu korban beserta keluarga korban yang ingin melakukan laporan/pengaduan kasus kekerasan tanpa harus terbebani oleh biaya penanganan. Hal ini diperkuat dengan salah satu anggota keluarga korban yang menyampaikan bahwa sebelum melakukan pengaduan kepada UPTD PPA Kabupaten Jember, pihak keluarga sempat merasa khawatir mengenai biaya pemeriksaan visum di rumah sakit. Namun, setelah mendapatkan informasi dari kerabat, keluarga korban langsung mendatangi kantor UPTD PPA Kabupaten Jember dan menceritakan alur kejadian yang dialami oleh anaknya. Berdasarkan pengalaman tersebut, keluarga korban menyatakan bahwa seluruh proses pelayanan dan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember, mulai dari tahap pengaduan hingga proses penanganan kasus dilakukan tanpa biaya dan dengan prosedur yang cukup mudah.

Selain itu, sarana dan prasarana juga menjadi faktor pendukung pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual.

“Saat ini terdapat sarana dan prasarana yang sangat mendukung, terdapat kendaraan dari kementerian yaitu mobil perlindungan (molin) yaitu untuk penjangkauan kasus ketika terdapat kasus pada saat klien tidak bisa datang ke kantor, dalam hal ini untuk mendukung dalam melakukan pendampingan atau penanganan, serta tersedia 2 motor perlindungan (torlin) yaitu untuk penanganan kasus nya.” (Wawancara Sindi, 20 Februari 2026).

Kendaraan ini sangat membantu dalam pelaksanaan layanan *home visit*, terutama ketika terdapat laporan kasus dan korban berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung. Dengan adanya Mobil perlindungan (Molin), tim pendamping dapat segera melakukan penjangkauan untuk memberikan pendampingan maupun penanganan awal kepada korban. Selain itu, UPTD PPA Kabupaten Jember juga memiliki 2 (dua) unit Motor perlindungan (Torlin) yang digunakan untuk mendukung penanganan kasus secara lebih cepat dan fleksibel. Motor perlindungan memudahkan tim pendamping dalam menjangkau lokasi yang sulit diakses atau membutuhkan respons cepat, terutama jika dalam situasi darurat. Beberapa fasilitas lain yang tersedia yakni, perangkat kerja seperti laptop, komputer, dan printer, ruang pelayanan untuk konsultasi dan pendampingan, serta *shelter* atau rumah aman yang digunakan untuk tempat perlindungan sementara bagi korban yang membutuhkan. Selain itu, fasilitas pendukung lainnya seperti tempat parkir, kasur, lemari, dan perlengkapan lainnya juga tersedia untuk menunjang kegiatan operasional lembaga.

Faktor pendukung berikutnya berasal dari internal lembaga, yaitu profesionalisme dari tim pendamping. Profesionalisme dan pengalaman yang dimiliki oleh para petugas pendamping menjadi aspek penting dalam menunjang keberhasilan proses pelayanan dan pendampingan terhadap korban. Pendamping yang memiliki pengetahuan dan pemahaman baik, mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak serta kode etik akan lebih cakap untuk memberikan pelayanan kepada korban. Profesionalisme dari tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember didukung oleh berbagai kegiatan yang telah mereka jalani, seperti pelatihan konselor, pelatihan mediator, serta partisipasi dalam berbagai kegiatan seminar, webinar, dan workshop yang berkaitan dengan pelayanan serta pendampingan korban kekerasan.

Faktor pendukung lainnya yaitu adanya kerja sama yang baik antara UPTD PPA Kabupaten Jember dengan lembaga terkait, yaitu dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Psikolog,

Kepolisian, serta Rumah Sakit. Dalam proses penanganan kasus, UPTD PPA tidak dapat bekerja secara individu, melainkan membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pihak luar yang memiliki peran penting dalam proses penanganan dan pendampingan korban. Kerja sama ini untuk memastikan bahwa korban memperoleh pelayanan baik dalam aspek hukum, kesehatan, maupun psikologis.

SIMPULAN

Tujuan penelitian dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kabupaten Jember telah tercapai seperti adanya berbagai bentuk peran dan mekanisme layanan. Terdapat 9 bentuk layanan yang di sediakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember, yaitu layanan konseling, psikologi, rumah aman / *shelter*, pendampingan pemeriksaan visum, pendampingan di Kepolisian, bantuan hukum, pendampingan di Pengadilan, mediasi, serta penjangkauan / *home visit*. Mekanisme pelayanan ini melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengaduan, identifikasi, konseling / asesmen awal, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi hingga tahap terminasi ketika kasus dinyatakan selesai dan kondisi korban dinyatakan pulih. Terdapat faktor penghambat pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu mulai dari kondisi korban dan keluarga korban, keterbatasan sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Jember, serta kendala dalam koordinasi antar lembaga. Namun demikian, terdapat faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan perlindungan antara lain keterbukaan korban, kerja sama dengan lembaga terkait, prosedur pelayanan yang mudah dan tidak dipungut biaya, ketersediaan sarana dan prasarana, serta profesionalisme dari petugas pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember diharapkan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada UPTD PPA Kabupaten Jember, seperti ketersediaan tenaga ahli psikolog dan advokat internal Lembaga. Selain itu, diperlukan koordinasi antar lembaga yang menjalin kerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Jember yaitu kepolisian, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan untuk melakukan pemantauan mengenai perkembangan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jember serta mengevaluasi kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan perlindungan. Dan juga **masyarakat** diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam upaya pencegahan kekerasan seksual kepada anak melalui pengawasan terhadap lingkungan sekitar dan memberikan lingkungan yang aman dan ramah anak. Serta, jika terjadi tindak kekerasan seksual terhadap anak, masyarakat diharapkan segera melakukan laporan/pengaduan kepada pihak yang berwenang, seperti UPTD PPA, kepolisian, atau lembaga terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Gosita, A. (1985). *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Akademika Pressindo.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bima Ilmu.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Ui-Press.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- ND, M. F., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.

- Nur'aini, L. F. (2025). *Strategi Pendampingan Psikologis Pada Anak Tunagrahita Ringan Korban Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Kabupaten Jember [Skripsi].* Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Noviana, I. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya.* Sosio Informa, 1(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Pratama, R. Y. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) [Skripsi].* Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum.* Citra Aditya Bakti.